

NO. 008 - A 541955

**BANK GARANSI**

Sebagai

JAMINAN UANG MUKANo. **BG77424295871** Tanggal **02 Agustus 2024**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 13 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini **Adhyasti Rinenggautami** dalam jabatan selaku **General Banking Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Semarang Universitas Diponegoro** berkedudukan di **Jl. Jatimulyo No. 21 A-C, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.**

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN Walisongo**Alamat : **Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang**selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 2.950.659.200,00** (Terbilang: **dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Pekerjaan Cut And Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024** Berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1342/Un.10.0/P10//PL.02.02/07/2024** Tanggal **17 Juli 2024** apabila:

Nama : **PT ANVEMY MULIA ABADI - PT MAJU BERKARYA, KSO**Alamat : **JL Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang**selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas Uang Muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari** kalender, dari tanggal **17 Juli 2024** s.d. **13 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas) hari** kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

*** Rp. 2.950.659.200,00 ***



BANK GARANSI

Sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. **BG77424295871** Tanggal **02 Agustus 2024**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 13 Desember 2024

4. Merujuk Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Semarang**.

Semarang, 02 Agustus 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Semarang Universitas Diponegoro

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Kantor Semarang UNDIIP



Adi Pratiwi Sutarni

General Banker Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini
kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui
Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

***** Rp. 2.950.659.200,00**

